



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA  
SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 8 huruf f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu ditetapkan badan usaha milik daerah yang bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik di Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Sebagai Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5892);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas makhluk hidup atau manusia sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
13. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan SPALD dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, melalui penugasan kepada Perumda Air Minum.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. terlaksananya penyelenggaraan SPALD yang terpadu dengan penyelenggaraan SPAM yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat;
- b. memastikan bahwa penyelenggaraan SPALD dijalankan oleh Perumda Air Minum dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- c. meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas; dan
- d. memberikan kemanfaatan umum bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian Daerah.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penyelenggara SPALD;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. pelanggan SPALD;
- f. penyambungan ke jaringan SPALD-T;
- g. pendanaan;
- h. pembukuan;
- i. kerja sama;
- j. tarif jasa pelayanan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pelaporan; dan
- m. evaluasi kinerja.

## BAB II PENYELENGGARA SPALD Pasal 5

- (1) Guna penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Wali Kota menugaskan Perumda Air Minum untuk mengelola penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melayani pembuangan air limbah domestik namun tidak terbatas pada usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
  - a. permukiman;
  - b. rumah makan;
  - c. perkantoran;
  - d. perhotelan;
  - e. apartemen/rumah susun;
  - f. rumah sakit/Klinik;
  - g. industri;
  - h. perniagaan; dan
  - i. asrama/rumah kost.
- (3) Pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penyambungan ke jaringan air limbah domestik melalui SPALD-T;
  - b. pelayanan SPALD-S berupa pelayanan penyedotan tangki septik, dengan mekanisme layanan terjadwal, layanan berkala, atau layanan atas permintaan dari pengguna tanki septik (*On-Call*); dan
  - c. sarana pelayanan air limbah domestik lainnya.
- (4) Pelaksanaan Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai standar teknis penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penugasan kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang belum sepenuhnya dilaksanakan masih menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta lingkungan hidup.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Air Minum mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum mempunyai tanggung jawab:
- a. terlaksananya perencanaan penyelenggaraan teknis dan operasional SPALD terpadu dengan penyelenggaraan SPAM;
  - b. terlaksananya teknis dan operasional penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - c. terlaksananya pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas melalui jaringan SPALD-T dan pelayanan SPALD-S;
  - d. terlaksananya pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi teknis penyelenggaraan SPALD;
  - e. terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan SPALD bersama dengan Pemerintah Daerah;
  - f. terlaksananya kerja sama dengan pihak lain;
  - g. terlaksananya pengembangan usaha; dan
  - h. terlaksananya pelaporan dan evaluasi.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum dalam rangka Penugasan Penyelenggaraan SPALD mempunyai Hak:
- a. melaksanakan penetapan tarif air limbah domestik;
  - b. menerima pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - c. mengelola pendapatan yang diperoleh;
  - d. memperoleh keuntungan/laba;
  - e. mendapatkan pendampingan operasional dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f. mendapatkan dukungan pendanaan atas penugasan yang diberikan;
  - g. memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD Perumda Air Minum mempunyai Kewajiban:
- a. menyusun perencanaan teknis dan operasional penyelenggaraan SPALD yang terpadu dengan penyelenggaraan SPAM;
  - b. menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyelenggaraan SPALD;
  - c. menerapkan pelayanan sesuai standar teknis dan kriteria pelayanan yang berlaku;
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik sebelum dibuang ke badan air;
  - e. mewujudkan pelayanan yang berasaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perumda Air Minum;
  - f. mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
  - g. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien dan memperluas cakupan pelayanan; dan
  - h. mewujudkan penyelenggaraan SPALD dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

## BAB V

### TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

#### Pasal 8

- (1) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum sebagai perusahaan yang memiliki daya saing yang kuat;
  - c. mendorong penyelenggaraan SPALD yang efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.

BAB VI  
PELANGGAN SPALD  
Pasal 9

- (1) Pelanggan SPALD terdiri dari:
  - a. pelanggan air minum sekaligus pelanggan air limbah domestik; dan
  - b. pelanggan air limbah domestik non pelanggan air minum yang mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi atau golongan yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum.
- (3) Klasifikasi dan golongan pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. sosial;
  - b. rumah tangga;
  - c. niaga;
  - d. industri; dan
  - e. khusus.

Pasal 10

Usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah domestik yang membuang air limbah domestik ke prasarana yang dikelola oleh Perumda Air Minum dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYAMBUNGAN KE JARINGAN SPALD-T  
Pasal 11

- (1) Bagi pemilik persil yang secara teknis berada pada area pelayanan jaringan air limbah domestik SPALD-T wajib menyalurkan air limbah domestik ke saluran pembuangan air limbah domestik yang dikelola Perumda Air Minum dengan biaya dari pemilik persil.
- (2) Bagi pemilik persil yang secara teknis tidak berada pada area pelayanan jaringan air limbah domestik SPALD-T dapat dilayani melalui sistim setempat dengan biaya dari pemilik persil.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Penugasan memberikan dukungan pendanaan kepada Perumda Air Minum.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.

- (3) Dukungan Pendanaan dalam rangka Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kinerja penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum tetap sehat.

BAB IX  
PEMBUKUAN  
Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum dalam rangka Penugasan secara tegas melakukan pemisahan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing dan terpisah untuk usaha penyelenggaraan SPAM dan usaha penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diakui oleh Pemerintah.

BAB X  
KERJA SAMA  
Pasal 14

- (1) Perumda Air Minum dalam rangka menyelenggarakan SPALD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Ketentuan lain tentang kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TARIF JASA PELAYANAN  
Pasal 15

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik Perumda Air Minum harus berdasarkan pada:
  - a. keterjangkauan;
  - b. keadilan;
  - c. mutu pelayanan;
  - d. pemulihan biaya;
  - e. volume pemakaian air;
  - f. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - g. perlindungan air baku.

- (2) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/amortisasi;
  - c. biaya bunga pinjaman; dan
  - d. biaya lain.
- (3) Perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan air limbah domestik ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Air Minum dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis dan pengawasan BUMD.

BAB XIII  
PELAPORAN  
Pasal 17

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD terdiri dari:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM melalui Pembina Teknis Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

BAB XIV  
EVALUASI KINERJA  
Pasal 18

- (1) Evaluasi kinerja atas Penugasan kepada Perumda Air Minum dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi kinerja atas Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penilaian kinerja; dan
  - b. penilaian pelayanan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1021.1/Bappeda/Tahun 2020 tentang Penunjukkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Sebagai Pengelola SPALD-T Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 29 September 2022  
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI  
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 102

